



## **PROVINSI JAWA TENGAH**

### **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES**

**NOMOR 05 TAHUN 2021**

### **T E N T A N G**

#### **PEMBENTUKAN PANSUS 20**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES  
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI BREBES TAHUN ANGGARAN 2020  
BIDANG HUKUM, PEMERINTAHAN DAN PENDIDIKAN**

#### **PEMBENTUKAN PANSUS 21**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES  
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI BREBES TAHUN ANGGARAN 2020  
BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN KESEHATAN**

### **DAN**

#### **PEMBENTUKAN PANSUS 22**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES  
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BUPATI BREBES TAHUN ANGGARAN 2021  
BIDANG PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES**

Menimbang : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2020, secara resmi telah disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 29 Maret 2021;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, disebutkan setelah mendapatkan masukan dan saran dari Badan Musyawarah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membentuk panitia khusus pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Bupati;
- c. bahwa berdasarkan hasil rapat Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 1 Maret 2021, yang ditindaklanjuti dengan Rapat Konsultasi Terbatas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 29 Maret 2021 telah disepakati pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2020 akan dibentuk 3 (tiga) panitia khusus besar yang beranggotakan 15 orang anggota, yang merupakan keanggotaan komisi yang disesuaikan dengan bidang tugas komisinya masing-masing, yaitu Panitia Khusus Bidang Hukum, Pemerintahan dan Pendidikan, Panitia Khusus Bidang Ekonomi, Keuangan dan Kesehatan serta Panitia Khusus Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
- d. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c serta berdasarkan hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 30 Maret 2021, perlu membentuk Panitia Khusus 20 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2020 Panitia Khusus Bidang Hukum, Pemerintahan dan Pendidikan, Panitia Khusus 21 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2020 Bidang Ekonomi, Keuangan dan Kesehatan, serta

Panitia Khusus 22 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2020 Bidang Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/54 Tahun 2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- K E S A T U** : membentuk Panitia Khusus 20 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2020 Panitia Khusus Bidang Hukum, Pemerintahan dan Pendidikan, Panitia Khusus 21 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2020 Bidang Ekonomi, Keuangan dan Kesehatan, serta Panitia Khusus 22 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2020 Bidang Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- K E D U A** : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan disampaikan rekomendasi masing-masing Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
- K E T I G A** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

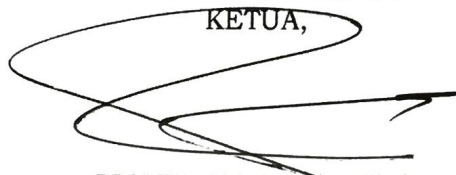
Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021 pada Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

K E E M P A T : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 30 Maret 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BREBES

KETUA,



**MOKHAMMAD TAUFIQ**

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.

| BAGIAN RAPAT DAN RISALAH |  | TGL |
|--------------------------|--|-----|
| SEKWAN                   |  |     |
| KABAG                    |  |     |
| KANUPAG                  |  |     |
| OPERATIF                 |  |     |